



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
1108/LL3/SK/KP.07.00/2025

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden R.I. Nomor 139 Tahun 2024;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 140 Tahun 2024;
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 189 Tahun 2024;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 26/P Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/Kep/2025;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3817/M/R/KPT.KP/2025.

Memperhatikan : Surat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Nomor 1406/R/KP/2025 tanggal 11 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 mengangkat:
N a m a : Sri Mulyani, S.Pd, M.Pd
N I D N/ N I D K : 0315129501
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

dalam jabatan Asisten Ahli

Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2025
A.N. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



HENRI TAMBUNAN
NIP 196811261994031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemdiktisaintek;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

NOMOR : 3511/LL3/IP/KP.08.00/2025

TENTANG
PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden R.I. Nomor 139 Tahun 2024;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 140 Tahun 2024;
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 189 Tahun 2024;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 26/P Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 1 Tahun 2024;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3817/M/R/KPT.KP/2025.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Nomor 1406/R/KP/2025 tanggal 11 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025
- | | |
|-----------------------|--|
| N a m a | : Sri Mulyani, S.Pd, M.Pd |
| N I D N/ N I D K | : 0315129501 |
| Tempat, tanggal lahir | : Sumedang, 15 Desember 1995 |
| Pendidikan Terakhir | : S-2 Tahun 2020 |
| Jabatan, tmt | : Asisten Ahli, 1 Agustus 2025 |
| Masa kerja jabatan | : 0 tahun 0 bulan |
| Tempat tugas | : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2025
A.N. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



HENRI TAMBUNAN
NIP 196811261994031001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek;
 3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemdiktisaintek;
 4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka di Jakarta.